



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gomgom Rolan Mariston Harianja, bertempat tinggal di Jl. D.Jempang Gg.Bersama no 4, Tunggurono, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIDHO REJEKI PANDIANGAN, S.H., M.H., dan BINTANG CHRISTINE MESTIKA NOVA, S.H.,M.H. beralamat di LAW OFFICE RBG & Partners yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 15 Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Iramayasari Simbolon, S.H. bertempat tinggal di Jl. D.Jempang Gg.Bersama no 4, Tunggurono, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada WERIYUS HESTON MARBUN, S.H., M.H., beralamat di Kantor Hukum WERIYUS & Partner yang beralamat di Jalan Perumahan Griya Tanjung Selamat Blok C Nomor 25 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Kode pos 20351, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2022; selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 29 Juli 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan Hutabaru Ressort Hutabaru - Binjai, pada tanggal 25 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1275-KW-11022020-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 11 Februari 2020;
2. Bahwa asli dari Kutipan Akta Perkawinan No. 1275-KW-11022020-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 11 Februari 2020 saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:
 - 1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."
 - 2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."
4. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai anak yang bernama :
 - 1) Glensy Irena Estella Harianja, jenis kelamin : perempuan, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2014, dan
 - 2) Gabriel William Harianja, jenis kelamin : Laki-laki, yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-16112020-0005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai 16 November 2020;
5. Bahwa setelah pernikahan, PENGGUGAT berdomisili di Samosir, karena bekerja pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Nainggolan (Pulau Samosir), sementara TERGUGAT masih tinggal di rumah orangtuanya di Kota Medan;
6. Bahwa selama bekerja di Samosir, PENGGUGAT hanya kembali ke Binjai setiap akhir pekan dan PENGGUGAT menjemput TERGUGAT untuk menginap di rumah orangtua PENGGUGAT di Binjai;
7. Bahwa sekitar tahun 2016, PENGGUGAT membawa TERGUGAT dan anak pertamanya untuk tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di Balige, Kab. Toba Samosir karena PENGGUGAT pindah tugas;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian sekira tahun 2018 PENGGUGAT pindah tugas ke BRI Unit Parsoburan, Kab. Toba Samosir, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak serumah, hanya di saat akhir pekan PENGGUGAT kembali ke kontrakkannya bersama TERGUGAT;
9. Bahwa keadaan ini memicu pertengkaran dan percekcoakan di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT selalu mencurigai PENGGUGAT dan selalu marah-marah kepada PENGGUGAT melalui telepon menuduh PENGGUGAT berselingkuh;
10. Bahwa TERGUGAT bahkan pernah mendatangi atasan PENGGUGAT di kantonya dan atasan PENGGUGAT telah melakukan mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun keadaan tidak berubah, TERGUGAT terus mencurigai PENGGUGAT padahal sekalipun tidak pernah terbukti tuduhan TERGUGAT tersebut;
11. Bahwa PENGGUGAT sudah menjelaskan berkali-kali kepada TERGUGAT tentang pekerjaannya dan tidak pernah berselingkuh, namun TERGUGAT tetap marah dan memaki PENGGUGAT;
12. Bahwa sekitar tahun sekitar tahun 2020 PENGGUGAT dipindah tugaskan lagi menjadi Kepala Unit BRI Ambarita – Samosir;
13. Bahwa keadaan rumah tangga PENGGUGAT semakin buruk karena sikap TERGUGAT tidak berubah terhadap PENGGUGAT padahal TERGUGAT sering berkomunikasi dengan rekan kerja PENGGUGAT dimana pun PENGGUGAT ditempatkan sehingga harusnya TERGUGAT sudah mendapatkan informasi yang benar tentang PENGGUGAT;
14. Bahwa permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin parah karena TERGUGAT juga kerap kali marah dan keberatan apabila PENGGUGAT membantu ibu PENGGUGAT dalam hal finansial misalnya membayarkan BPJS Kesehatan;
15. Bahwa TERGUGAT juga kerap kali mengumbar permasalahan rumah tangga melalui media sosial *facebook* TERGUGAT atas nama akun “ESTELLA HARIANJA” dengan cara menuliskan pesan yang ditujukan langsung pada halaman *facebook* PENGGUGAT atas nama akun “GOMGOM HARIANJA” sehingga dapat dibaca oleh siapapun;
16. Bahwa segala cara dilakukan PENGGUGAT untuk memberi penjelasan yang benar kepada TERGUGAT dan hal ini justru mengakibatkan PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali bertengkar bahkan hampir setiap hari melalui telepon dan apabila bertemu pada akhir pekan PENGGUGAT dan TERGUGAT juga tetap bertengkar;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa TERGUGAT juga pernah mengancam PENGGUGAT akan meninggalkan anak-anak apabila keadaan rumah tangganya tetap seperti ini;
18. Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali menyampaikan permasalahan ini kepada keluarga TERGUGAT dan telah berulang kali menasehati TERGUGAT agar memahami kondisi pekerjaan PENGGUGAT;
19. Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi namun selalu berakhir gagal sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap kembali bertengkar;
20. Bahwa sekira bulan Februari 2022 saat PENGGUGAT dan TERGUGAT terlibat pertengkaran hebat dirumah kontrakannya, TERGUGAT marah dan melemparkan mainan anak-anak ke arah pintu rumah, anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menyaksikannya sontak menangis kencang karena terkejut melihat perlakuan TERGUGAT;
21. Bahwa PENGGUGAT juga mendapatkan informasi dari tetangga sekitar kontrakannya kalau TERGUGAT beberapa kali diketahui pernah mengurung anaknya di kamar kosong dengan alasan anaknya sering menangis dan PENGGUGAT mengetahui beberapa kali TERGUGAT meninggalkan anak-anak dirumah pada malam hari;
22. Bahwa tindakan TERGUGAT yang sering menghubungi teman-teman PENGGUGAT, mendatangi atasan PENGGUGAT, menuduh PENGGUGAT berselingkuh, mengumbar masalah rumah tangga di facebook PENGGUGAT, mengancam akan meninggalkan anak-anak, keberatan bila PENGGUGAT membantu ibu PENGGUGAT, meninggalkan anak-anak pada malam hari bahkan mengurung anak di kamar kosong mengakibatkan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga menjadi tekanan yang sangat berat secara psikologis bagi PENGGUGAT;
23. Bahwa hubungan rumah tangga yang dibina PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan pertengkaran yang berulang-ulang karena TERGUGAT merasa keberatan apabila dinasehati untuk memahami pekerjaan PENGGUGAT bahkan telah berkali-kali dilakukan mediasi oleh keluarga namun pertengkaran tak kunjung selesai;
24. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas tampak jelas antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi saling menyayangi, mencintai bahkan tidak lagi saling menghargai, tidak lagi ada kerukunan dalam rumah tangga, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu yang bertujuan untuk membentuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak dapat tercapai atau terwujud;

25. Bahwa perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : *“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
26. Bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai berkewajiban untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dan agar mendaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
28. Bahwa karena telah beberapa kali TERGUGAT mengancam akan meninggalkan anak-anak, mengurung anak di kamar kosong dan pernah meninggalkan anak-anak dirumah pada malam hari, maka TERGUGAT tidak layak untuk mengasuh anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT;
29. Bahwa anak PENGUGAT dan TERGUGAT 1) Glensy Irena Estella Harianja, jenis kelamin : perempuan, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2014, dan 2) Gabriel William Harianja, jenis kelamin : Laki-laki, yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-16112020-0005 yang dikeluarkan Kantor Dinas

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai 16 November 2020, sudah selayaknya diasuh oleh TERGUGAT karena PENGGUGAT sering menelantarkan anak-anak;

Maka berdasarkan seluruh dalil (*posita*) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Binjai dapat menerima dan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak dalam perkara a quo untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sah secara hukum;
3. Memutuskan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di hadapan pemuka agama Huria Kristen Batak Protestan Hutabaru Ressort Hutabaru - Binjai, pada tanggal 25 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1275-KW-11022020-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 11 Februari 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai agar didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Memutuskan hak asuh anak-anak PENGGUGAT 1 Glensy Irena Estella Harianja, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2014, dan 2) Gabriel William Harianja, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-16112020-0005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai 16 November 2020 kepada PENGGUGAT selaku ayah kandungnya;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wira Indra Bangsa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

I. Tentang Kompetensi Relatif :

1. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Binjai dengan register perkara No 40 / Pdt. G / 2022 / PN. Bnj;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat didalam gugatannya beralamat di jalan D.Jempang Gang bersama No.4,LK. I, RT / RW: 001 / 002, kel.Tunggorono, kec.Binjai Timur, kota Binjai, provinsi Sumatera Utara.. Akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di jalan D.Jempang Gang bersama No.4, LK. I, RT / RW: 001 / 002, kel.Tunggorono, kec.Binjai Timur, kota Binjai, provinsi Sumatera Utara dan Penggugat Tergugat tinggal di Balige di jalan Hutabulu Mejan kecamatan balige dan Penggugat di tugaskan dari kantor ke Kantor Cabang BRI Tarutung karena ditugaskan dari kantor ke Kantor Cabang BRI Tarutung maka penggugat ngekos di Tarutung bulan Maret tahun 2022 dan sekali seminggu penggugat pulang ke tempat tinggal penggugat dan Tergugat yaitu di jalan Hutabulu Mejan kecamatan balige. Oleh karena itu seharusnya gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat di ajukan Di Pengadilan Negeri Balige dikarenakan Tergugat tinggal di jalan Hutabulu Mejan kecamatan balige. Dalam Hal ini Pengadilan Negeri Binjai tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara menerima Eksepsi dari Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Balige dapat dilihat dari Gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) gugatan Penggugat point 7 (tujuh) yang berbunyi: “ bahwasekitar tahun 2016 , PENGGUGAT membawa Tergugat dan anak pertamanya untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj



tinggal bersama disebuah rumah kontrakan di Balige, Kab. Toba Samosir karena penggugat pindah tugas. “. Hal ini merupakan Pengakuan dari Penggugat dan Pengakuan dari Penggugat tersebut merupakan bukti yang Sempurna. Dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 497 K / SIP / 1971 tanggal 1 September 1971. Dan dapat jugadilihat Didalam Pasal 1925 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : “ Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu ;

II. Tentang gugatan tidak jelas (Obscuur Libel) :

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak jelas kemana gugatan diajukan dikatakan demikian karena didalam gugatan Penggugat pada Halaman 1 (satu) gugatan penggugat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan yang berbunyi yaitu:

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Negeri Medan Di Jln. Pengadilan No.8 ,kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara;

akan tetapi gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Binjai. Untuk itu Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam hal ini kemana sebenarnya gugatan itu ditujukan dan atau gugatan Penggugat tidak Sinkron. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menerima Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa didalam Posita gugatan dan Petitum gugatan penggugat tidak saling mendukung atau bertentangan dikatakan demikian karena pada halaman 1 (satu) gugatan penggugat ditujukan ke Pengadilan Negeri Medan yang berbunyi:

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Negeri Medan Di Jln. Pengadilan No.8 ,kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara;

akan tetapi didalam petitum gugatan Penggugat di tujukan di Pengadilan negeri Binjai. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menerima Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1075. K /Sip / 1980;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil - dalil, alasan – alasan dan hal – hal yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa memang benar Pengugat dan Tergugat suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan Hutabaru Ressort Hutabaru - Binjai Pada Tanggal 25 Januari 2014 dan telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kota Binjai dengan akte Perkawinan No 1275 – KW – 11022020 - 004 tanggal 11 Februari 2020
3. Bahwa hasil perkawinan pengugat dan Tergugat dikarunia anak yaitu:
 - 1) Glensy Irena Estella Harianja, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 20 Oktober 2014
 - 2) Gabriel William Harianja, Jenis kelamin laki – laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 2020;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Balige di jalan Hutabulu Mejan kecamatan balige dikontrakan Dapot Hutagaol.
5. Bahwa Penggugat di pindah tugaskan dari kantor ke Kantor Cabang BRI Tarutung karena ditugaskan dari kantor ke Kantor Cabang BRI Tarutung maka Penggugat ngekos di Tarutung di bulan Maret tahun 2022 dan Penggugat sekali seminggu pulang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Balige di jalan Hutabulu Mejan kecamatan Balige;
6. Bawa Penggugat mengada – ada yang mengatakan rumah tangga penggugat dan Tergugat semakin buruk dan Penggugat mengada – ada mengatakan permasalahan antara penggugat dan Tergugat semakin parah karena Tergugat juga kerap kali marah dan keberatan apabila Penggugat membantu ibu Penggugat dalam hal finansial misalnya membayar BPJS Kesehatan. Dalam Hal ini Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat membantu ibu Penggugat dalam hal finansial misalnya membayar BPJS Kesehatan.

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj



7. Bawa Penggugat mengada – ada yang mengatakan rumah tangga penggugat dan Tergugat semakin buruk dan Penggugat mengada – ada mengatakan permasalahan antara penggugat dan Tergugat semakin parah karena Tergugat juga kerap kali marah dan keberatan apabila Penggugat membantu ibu Penggugat dalam hal finansial misalnya membayarkan BPJS Kesehatan. Dalam Hal ini Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat membantu ibu Penggugat dalam hal finansial misalnya membayarkan BPJS Kesehatan;
8. Bahwa pengugat mengada – ada yang mengatakan Tergugat selalu mencurigai penggugat dan selalu marah – marah kepada penggugat melalui telepon menuduh penggugat selingkuh dalam hal ini bahwa Tergugat sangat menyayangi penggugat karena Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat terlalu berlebihan yang mengatakan Tergugat mengancam akan meninggalkan anak - anak apabila keadaan rumah tangganya tetap seperti ini artinya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat. Dan tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sangat sayang sama Penggugat.
9. Bahwa Tidak lah benar Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar, dan didalam rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin tidak ada pertengkar.
10. Bahwa Penggugat didalam gugatannya mengatakan penggugat telah menyampaikan permasalahan ini kepada keluarga Tergugat dan berulang kali menasehati Tergugat agar memahami kondisi pekerjaan Penggugat. Dalam hal ini Tergugat sangat memahami kondisi pekerjaan penggugat.
11. Bahwa Tidaklah benar Tergugat mengurung anaknya di kamar kosong dengan alasan anaknya sering menangis dan meninggalkan anak – anak pada malam hari. Penggugat hanya mendengar informasi sepihak dari tetangga penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian – uraian yang tersebut diatas kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan dalam hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj



2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi maka oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Perkara akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi dari Tergugat adalah sebagai berikut :

I. Tentang Kompetensi Relatif :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan karena telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Sela Nomor 40/PDT.G/2022/PN Bnj pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Bnj;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguk biaya perkara hingga putusan akhir;

II. Tentang gugatan tidak jelas (Obscuur Libel) :

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak jelas kemana gugatan diajukan dikatakan demikian karena didalam gugatan Penggugat pada Halaman 1 (satu) gugatan



penggugat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan yang berbunyi yaitu:

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Negeri Medan Di Jln. Pengadilan No.8 ,kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara;

akan tetapi gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Binjai. Untuk itu Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam hal ini kemana sebenarnya gugatan itu ditujukan dan atau gugatan Penggugat tidak Sinkron. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menerima Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa didalam Posita gugatan dan Petitum gugatan penggugat tidak saling mendukung atau bertentangan dikatakan demikian karena pada halaman 1 (satu) gugatan penggugat ditujukan ke Pengadilan Negeri Medan yang berbunyi:

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Negeri Medan Di Jln. Pengadilan No.8 ,kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara ;

akan tetapi didalam petitum gugatan Penggugat di tujukan di Pengadilan negeri Binjai. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menerima Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1075. K /Sip / 1980; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Esepsi Tergugat adala sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah Majelis memperhatikan gugatan Penggugat tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 29 Juli 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj dimana Penggugat telah mengajukan Gugatannya yang mana gugatan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan d Jln. Pengadilan No.8 ,kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara, dan telah ternyata akan tetapi didalam Petitum gugatan Penggugat di tujukan di Pengadilan negeri Binjai ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Eksepsi angka II (dua) maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gugatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat;

Menimbang, bahwa didalam aturan hukum Terdapat tiga syarat penting yang harus ada dalam sebuah gugatan, yaitu:

1. Identitas para pihak.

Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau mungkin juga agama, umur, dan status kawin.

2. Dasar atau dalil gugatan/posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum.

Fundamentum petendi (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekara (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari 2 bagian yaitu :

1. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (eittelijke gronden) adalah merupakan penjelasan duduk perkaranya;
2. Uraian tentang hukumnya (rechtsgronden) adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan;
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer/tuntutan Pokok dan tuntutan subsider/tambahan ;

Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan, dalam praktek ada 2 petitum yaitu :

1. Tuntutan pokok (primair) yaitu tuntutan utama yang diminta
2. Tuntutan tambahan/pelengkap (subsidaire) yaitu berupa tuntutan agar tergugat membayar ongkos perkara, tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*), tuntutan akan nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam hal gugatan perceraian, dsb ;

Menimbang, bahwa didalam gugat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dimana gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan d Jln. Pengadilan Nomor 8 ,kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara, menurut hemat Majelis Hakim itu adalah merupakan suatu kekeliruan atau kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui oleh Penggugat didalam Repliknya pada halaman 2 (dua) tanggal 22 September 2022, dengan kekeliruan hal tersebut di atas tidak menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur libel) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi ini dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hubungan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang menurut Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan Hutabaru Ressort Hutabaru - Binjai, pada tanggal 25 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1275-KW-11022020-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 11 Februari 2020;
- Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai anak yang bernama :
 - 1) Glensy Irena Estella Harianja, jenis kelamin : perempuan, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2014 ;
 - 2) Gabriel William Harianja, jenis kelamin : Laki-laki, yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-16112020-0005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai 16 November 2020;
- Bahwa benar ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Glensy Irena Estella Harianja dan Gabriel William Harianja tinggal bersama Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar dan suda sering juga dilakukan perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar kehidupan

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan atau rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti :

P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-saksi yaitu 1. Redine M. Harianja dan 2. Patar Partonggolan M. Harianja;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1. berupa Pemberkatan Nikah Nomor 01/01.3/23.13.01/APN/I/2014, P-2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1275041804190001, tanggal 16 Nopember 2020, P-3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Iramayari Simbolon Nik. 1271215405840004 tanggal 10 Februari 2020, P-4. FTangkapan layar (screen shot) akun media sosial Fecebook atas nama Estella Harianja, P-5. Cetakan tangkapan layar (screen shot) yang dikirim ke akun media sosial Fecebook Gomgom Harianja, P-6. Cetakan tangkapan layar (screen shot) pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat, P-7. Print out lapaoran transaksi rekening Bank Rakyat Indonesia dari Nomor rekening 031401012235501 atas nama Penggugat periode 25/10/21-26/10/2021, kepada Rekening Nomor 031401016615509 atas nama Tergugat sejumlah Rp. 3.231.631 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah), P-8. Print out lapaoran transaksi rekening Bank Rakyat Indonesia dari Nomor rekening 031401012235501 atas nama Penggugat periode 25/1/21-26/11/2021, kepada Rekening Nomor 031401016615509 atas nama Tergugat sejumlah Rp. 8.175.631 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), P-9, Print out lapaoran transaksi rekening Bank Rakyat Indonesia dari Nomor rekening 031401012235501 atas nama Penggugat periode 24/12/21-27/12/2021, kepada Rekening Nomor 031401016615509 atas nama Tergugat sejumlah Rp. 2.778.631 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), P-10. Print out lapaoran transaksi rekening Bank Rakyat Indonesia dari Nomor rekening 031401012235501 atas nama Penggugat periode 25/01/22-27/01/2022, kepada Rekening Nomor 031401016615509 atas nama Tergugat sejumlah Rp. 5.280.631 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11. Print out lapaoran transaksi rekening Bank Rakyat Indonesia dari Nomor rekening 031401012235501 atas nama Penggugat periode 24/02/22-26/02/2022, kepada Rekening Nomor 031401016615509 atas nama Tergugat sejumlah Rp. 3.978.000 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), P-12. Print out lapaoran transaksi rekening Bank Rakyat Indonesia dari Nomor rekening 031401012235501 atas nama Penggugat periode 24/03/22-26/03/2022, kepada Rekening Nomor 031401016615509 atas nama Tergugat sejumlah Rp. 2.775.401 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus satu rupiah), P-13. Print out lapaoran transaksi rekening Bank Rakyat Indonesia dari Nomor rekening 717201010000539 atas nama Penggugat pada tanggal 10 Maret 2022 kepada rekening milik Tergugat sejumlah Rp. 44.450.000 (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta saksi Redine M. Harianja yang pada pokoknya menerangkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2014 di HKBP Binjai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Glensy Irena Estella Harianja dan Gabriel Wiliam Harianja, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sudah sering saksi damaikan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022, Tergugat sering memposting di media sosial tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa dimana Tergugat tidak menjaga harga diri Penggugat, selain itu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh namun tidak dapat buktinya, dan saksi Patar Partonggolan M. Harianja, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2014 di HKBP Binjai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Glensy Irena Estella Harianja dan Gabriel Wiliam Harianja, saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022, saksi pernah ikut 3 (tiga) kali mengupayakan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T- 10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Rosmaty Siahaan, 2. Erwina Indayani ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Relaas Panggilan kepada Tergugat Iramayasari Simbolon,S.H nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 12

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 T-2. Relas Panggilan kepada Tergugat Iramayasari Simbolon, S.H nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 19 Agustus 2022, T-3. Kutipan Akta Perkawinan nomor 1275-KW-11022020-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 11 Februari 2020, T-4. Kutipan Akta Kelahiran an. GLENSY IRENA ESTELLA HARIANJA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Binjai tanggal 18 Februari 2020, T-5. Kutipan Akta Kelahiran an. GABRIEL WILLIAM HARIANJA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Binjai tanggal 16 Nopember 2020, T-6. Kartu Keluarga Nomor 1275041804190001 atas nama Kepala Keluarga GOMGOM ROLEN MARISTON HARIANJA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 16 Nopember 2020, T-7. Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) Negeri 173522 Balige atas nama peserta didik GLENSY IRENA ESTELLA HARIANJA dengan NISN/NIS 3143234753, T-8. Rekening koran nomor 031401016615509 atas nama Iramayasari simbolon periode 25 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014 tertanggal 10 Nopember 2022, T-9. Rekening koran nomor 031401016615509 atas nama Iramayasari simbolon periode 25 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2022 tertanggal 10 Nopember 2022, T-10. Rekening koran nomor 031401016615509 atas nama Iramayasari simbolon periode 26 Februari 2019 sampai dengan 26 Februari 2019 tertanggal 10 Nopember 2022, serta Saksi 1. Rosmawaty Siahaanyang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah tanggal 25 Januari 2014 di HKBP Binjai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Glensy Irena Estella Harianja (perempuan) dan Gabriel Wiliam Harianja (laki-laki), Penggugat pernah mengantar Tergugat ke rumah saksi kerana mereka bertengkar kemudian 1 (satu) bulan kemudian Penggugat datang menjemput Tergugat mereka tidak pernah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, dan Saksi Erwina Indayani Br Simbolon menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah tanggal 25 Januari 2014 di HKBP Binjai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Glensy Irena Estella Harianja (perempuan) dan Gabriel Wiliam Harianja (laki-laki), Penggugat dan Tergugat tinggal Di Balige, Tergugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat pernah memberikan pinjaman uang kepada adik Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, saksi pernah datang ke rumah Penggugat/Tergugat di Balige pada bulan Desember 2021, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 (satu) rumah

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi sejak bukan Februari 2022 Penggugat ngekost di Tarutung namun seminggu sekali pulang ke Balige;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat satu persatu adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan Petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap petitum-petitum lainnya dari pada gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat, Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat ;



Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-1 yaitu berupa Akta Pemberkatan nikah Nomor 01/01.3/23.13.01/APN/I/2014, telah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Huria Batak Protestan Hutabaru Rssort Hutabaru Binjai pada tanggal 25 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-110220200004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 11 Februari 2020, maka oleh karena itu terhadap Petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum angka **3 (tiga)**, yaitu Memutuskan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di hadapan pemuka agama Huria Kristen Batak Protestan Hutabaru Ressort Hutabaru - Binjai, pada tanggal 25 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1275-KW-11022020-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 11 Februari 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Redine M. Harianja dan saksi Patar Partonggolan M. Harianja, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2014 di HKBP Binjai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Glensy Irena Estella Harianja dan Gabriel Wiliam Harianja, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sudah sering saksi damaikan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022, Tergugat sering memposting di media sosial tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa dimana Tergugat tidak menjaga harga diri Penggugat, selain itu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh namun tidak dapat buktinya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karena itu Petitem ke-3 (tiga) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitem angka 4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai agar didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum pencatatan perceraian Penggugat dan Tergugat, maka Panitera Pengadilan Negeri Binjai harus diperintahkan mengirim salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai agar dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, karenanya Petitem angka 4 tersebut cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitem angka 5 (lima) yaitu tentang hak asuh anak-anak **PENGUGAT 1}** Glensy Irena Estella Harianja, jenis kelamin : perempuan, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2014, dan 2} Gabriel William Harianja, jenis kelamin : Laki-laki, yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-16112020-0005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai 16 November 2020 kepada **PENGUGAT** selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, Hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti T-4 dan T-5, keterangan baik saksi Penggugat dan saksi Tergugat dari perkawinan anatar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Glensy Irena Estella Harianja, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2014, dan 2 Gabriel William Harianja, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2020, dimana kedua anaknya tersebut adalah masih dibawah umur, maka oleh karena itu hak asuh diberikan kepada orang tua perempuan (Tergugat) sampai anak tersebut tumbuh dewasa hingga nantinya akan bisa memilih kehidupannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat tanggal 28 Juli 2022, dimana di dalam gugatan tersebut Penggugat tidak meminta kepada Majelis Hakim tentang pembenan biaya perkara kepada pihak Tergugat, namun hal tersebut adalah suatu keharusan yang harus dicantumkan didalam amar putusan sebuah perkara perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Hakim membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau percekcoakan yang sulit untuk didamaikan kembali sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sah secara hukum;
3. Memutuskan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di hadapan pemuka agama Huria Kristen Batak Protestan Hutabaru Ressort Hutabaru - Binjai, pada tanggal 25 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1275-KW-11022020-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 11 Februari 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai agar didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H. dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 40/Pen. Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 29 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mufidah Ulfah, S.H., M.H. Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H., M.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bnj



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses/Atk	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp380.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp20.000,00
Jumlah	: Rp535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)